

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP - 43/D.04/2016

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADA
PT WATR SECURITIES
(NPWP : 02.604.395.0-018.000)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT WATR Securities tanggal 27 sampai dengan 29 April 2016, tidak ditemukan kantor pusat PT WATR Securities pada alamat tercatat yaitu Gedung Cipaganti Citra Mandiri, Jalan Blora Nomor 38, Jakarta Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, PT WATR Securities memenuhi kondisi untuk dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang berbunyi:
*“Izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
f. kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan; dan/atau”*
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan diketahui pemegang saham PT WATR Securities tidak berada dalam kondisi yang dapat mendukung keberlangsungan usaha PT WATR Securities;
 - d. bahwa terdapat penghentian kerjasama keagenan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 Tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek antara PT WATR Securities dengan PT Universal Broker Indonesia selaku mitra Anggota Bursa PT WATR Securities yang efektif sejak tanggal 31 Oktober 2014;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT WATR Securities.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
 7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/KDK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
 8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK PT WATR SECURITIES

KESATU ...

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-01/BL/PPE/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT WATR Securities, dengan alamat kantor pusat terakhir di Gedung Cipaganti Citra Mandiri, Jalan Blora Nomor 38, Jakarta Pusat.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-01/BL/PPE/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT WATR Securities sebagaimana dimaksud diatas, maka PT WATR Securities dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. PT WATR Securities; dan
13. PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi,

ttd


OTORITAS
JASA
KEUANGAN

NURHAIDA

Mulyani Pujiwilastri